



Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. membawa surat pengantar desa
2. membawa dokumen pendukung akta kelahiran, ijazah, buku nikah
3. membawa ktp el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP el dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
4. Tunggu proses pencetakan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

jika jaringan dan peralatan belangsung normal bisa 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Silat Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Silat Hilir

kasi pemerintahan

Agustina. HP 0821 4846 1605